

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penyajian data dan analisis penetapan Pengadilan Agama Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr terhadap penolakan isbat nikah, maka penulis berkesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan majelis hakim menolak perkara permohonan isbat nikah ini dikarenakan perkawinan yang dilangsungkan dianggap memudahkan pencatatan perkawinan, alasan yang diberikan para pemohon yakni dokumen yang menjadi persyaratan perkawinan masih perlu perbaikan sedangkan tanggal perkawinan sudah tidak dapat diundur dianggap hakim tidak beralasan dan menganggap remeh pencatatan perkawinan. Hakim berpatokan pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini hakim berpendapat bahwa isbat nikah bermuara pada kepastian hukum, maka sepenuhnya mutlak harus tunduk pada hukum positif.
2. Berdasarkan temuan penulis memberikan beberapa analisisnya yakni 1). Dalam duduk perkara, usia perkawinan Pemohon II masih di bawah umur ketika perkawinan dilangsungkan tahun 2018. Karena isbat nikah dilakukan tahun 2023 maka Undang-Undang perkawinan yang digunakan adalah Undang-Undang terbaru mengenai usia perkawinan.

2) Dalam pertimbangan hukumnya hakim terlalu mengedepankan kepastian hukum. Sedangkan dalam Islam keadilan lebih diutamakan dalam penegakan hukum. Dan berdasarkan teori Gustav apabila terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan atau kemanfaatan, maka prioritas utama yang harus ditegakkan adalah keadilan. Kemutlakan hakim untuk mengedepankan kepastian hukum menjadikan perbedaan penafsiran Pasal 7 Ayat (3) huruf e yang seharusnya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum diterimanya permohonan ini karena pasal ini secara umum berlaku untuk tiap-tiap perkawinan yang dilakukan di bawah tangan dengan syarat telah terbukti di persidangan bahwa perkawinan yang dilakukan sah secara agama, syarat dan rukunnya terpenuhi, serta tidak memiliki larangan perkawinan baik secara agama maupun Undang-Undang yang dilanggar. 3) Alasan yang dianggap hakim tidak beralasan justru sudah cukup beralasan dan sudah dapat dianggap darurat, karena tidak mungkin perkawinan yang tanggalnya telah ada kemudian diubah begitu saja, hal ini dapat memberikan dampak lain 4) Terdapat salah satu alat bukti yang dikesampingkan hakim padahal seharusnya alat bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan berdasarkan teori alat bukti tulisan berupa surat keterangan 5) Amar putusan berakhir tidak efisien karena permohonan ditolak, sehingga status perkawinan serta anak yang lahir menjadi tidak jelas. Kemudian jika majelis hakim benar

ingin memberikan keputusan penolakan lebih sesuai jika alasannya adalah karena perkawinan dilangsungkan di bawah umur.

B. Saran-Saran

Sesuai dengan analisis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Negara Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Negr mengenai ditolakny permohonan isbat nikah, maka berikut saran yang dapat penulis usulkan:

1. Bagi setiap pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan hendaklah lebih memperhatikan betapa pentingnya suatu pencatatan perkawinan, karena tidak hanya berdampak pada tidak adanya buku nikah akan tetapi lebih daripada itu terutama mengenai status anak.
2. Bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sangat penting dalam setiap putusan atau penetapannya untuk mempertimbangkan kemaslahatan dalam mengkaji suatu hukum. Hakim sebagai penegak keadilan harus bisa menempatkan diri agar setiap putusan atau penetapannya memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pihak yang berperkara.
3. Bagi pelaksana tugas pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama agar bisa lebih memaksimalkan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta dampak-dampak yang terjadi apabila pencatatan perkawinan tersebut ditiadakan. Melalui seminar, penyuluhan atau sosialisasi disekitar masyarakat, utamanya masyarakat desa yang awam.